

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seorang investor dapat melakukan suatu investasi pada sektor *Riil Asset* dan *Financial Asset* (Keuangan). Pada sektor riil investor dapat berinvestasi di produk yang lebih terlihat secara fisik misalnya dengan melakukan usaha di sektor property, produksi dan lain-lain yang secara jelas dapat dilihat bentuk fisik perusahaannya. Sedangkan pada sektor keuangan atau disebut juga dengan *financial asset*. Berinvestasi di produk-produk keuangan tentunya tidak dapat terlihat secara fisik seperti saham dan obligasi. Dengan kata lain investasi keuangan ini menanamkan dana pada surat berharga (*financial asset*) yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan investasi, investor akan melakukan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dia ambil sudah mempertimbangkan ekspektasi keuntungan yang di dapatkan dan juga risiko yang akan di hadapi seorang investor. Menurut Sharpe (1995) ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi yaitu :

1. Menentukan kebijakan investasi
2. Analisis sekuritas
3. Pembentukan portofolio
4. Melakukan revisis portofolio

5. Evaluasi kinerja portofolio

Berinvestasi pada suatu yang lebih berisiko akan mendatangkan *return* yang lebih tinggi. Pada umumnya, seorang calon investor akan menginvestasikan harta yang dimilikinya tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil (*return*) dan risiko (*risk*) semata. Akan tetapi, ada calon investor yang mempertimbangkan hal-hal lain diluar itu, seperti ajaran agama yang dianut. Bagi kaum muslimin, mereka akan menolak berinvestasi pada perusahaan yang menghasilkan produk haram dan atau perusahaan yang dalam menjalankan bisnisnya bertentangan dengan syariat islam.

Memilih investasi yang aman dan menguntungkan memang menjadi tujuan para calon investor, namun tidak jarang ada Investasi palsu atau dapat dikatakan dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang haram yang sangat banyak dijumpai di masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama islam mulai dikembangkan investasi berbasis syariah. Investasi ini mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam dalam menjalankan investasi. Ada dua kegiatan yang sering dilakukan dalam investasi berbasis syariah ini yaitu dengan melakukan proses seleksi (*screening*) dalam memilih instrumen-instrumen investasinya, dan proses cleansing yang dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset tidak halal dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya. Hal ini diperlukan adanya reksadana sesuai syariah sebagai alternatif investasi bagi investor beragam islam di Indonesia, yang menginginkan investasi dengan memperoleh pendapatan dengan cara yang *halalan-thoyyibah*.

Reksadana sendiri dapat di artikan sebagai salah satu alternatif investasi yang mengaplikasikan strategi alokasi asset melalui suatu portofolio dengan menyebar dana investasi yang dimiliki ke dalam beberapa jenis aset yang berbeda. Hal ini sejalan dengan prinsip diversifikasi yang bertujuan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dan mengoptimalkan tingkat *return* tertentu yang diharapkan.

Dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 tentang pasar modal, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dan Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul maal* dan pengguna investasi (DSN, 2006: 115).

Reksadana syariah sendiri diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar US \$150 juta. Sedangkan, di Indonesia reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management.

Perkembangan reksadana syariah sendiri, tidak terlepas dari pengembangan pengaturannya. Secara umum, pengaturan terkait pengelolaan reksadana syariah tidak berbeda dengan pengelolaan reksadana biasa atau konvensional. Namun, demikian

terdapat beberapa hal khusus dalam pengelolaan reksadana syariah yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang Pasar Modal Syariah..

Reksadana syariah memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan reksadana konvensional, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar menganut agama Islam. Reksadana syariah dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam berinvestasi karena prinsip yang diterapkan adalah prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Hal inilah yang membuat reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional dalam hal produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Perkembangan Reksadana Syariah 2010-2017

Tahun	Jumlah Reksadana		NAB (Rp. Miliar)	
	Reksadana Syariah	Prosentase	Reksadana Syariah	Prosentase
2010	48	7,84%	5.225,78	3,51%
2011	50	7,74%	5.564,79	3,31%
2012	58	7,69%	8.050,07	3,79%
2013	65	7,90%	9.432,19	4,90%
2014	74	8,31%	11.158,00	4,65%
2015	93	8,52%	11.019,43	4,05%
2016	136	9,54%	14.914,63	4,40%
2017	181	10,19%	28.311,77	6,19%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila dilihat dari tabel statistiknya, pada tabel 1.1 dapat kita lihat pada kurun waktu 2010 sampai 2017 pertumbuhan jumlah reksadana syariah di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ketahun. Terdapat 48 reksadana syariah pada tahun 2010, dan semakin meningkat jumlahnya pertahun hingga per Desember 2017 tercatat ada 181 Reksadana Syariah di Indonesia.

Sampai dengan 017 total Reksadana Syariah sebanyak 181 dengan NAB sebesar 28.311,77 Triliun terjadi peningkatan persentase pada jumlah reksadana syariah dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 0,65% dan terjadi peningkatan pada persentase NAB Reksadana Syariah dari tahun sebelumnya yaitu 1,79%. Proporsi jumlah dan NAB Reksadana Syariah terhadap total industri reksadana masing-masing mencapai 10,19% dari 1.777 Reksadana dan 6,19% dari total NAB Reksadana Rp. 457.506,57 Triliun.

Perkembangan reksadana syariah tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mendasari. Variabel yang digunakan untuk menganalisis perkembangan reksadana syariah adaah Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksadana Syariah. Dalam kegiatan ekonomi makro terkandung aspek produksi, pendapatan, pengeluaran, anggaran nasional, jumlah uang beredar,dan neraca pembayaran. Kondisi ekonomi makro yang stabil merupakan energi pendorong bagi berkembangnya pasar modal. Terdapat banya faktor ekonomi makro yang terdapat pengaruhnya terhadap kinerja pasar modal, diantaranya adalah inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah.

Tabel 1.2
Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah
Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Inflasi	BI Rate	Nilai Tukar Rupiah
2013	8,38 %	7,50%	12.189
2014	8,36%	7,75%	12.440
2015	3,35%	7,50%	13.795
2016	3,02%	4,75%	13.436
2017	3,60%	4,25%	13.548

Sumber: Bank Indonesia (BI)

Apabila dilihat dari tabel 1.2, dapat kita lihat pada kurun waktu 2013 sampai 2017 tingkat Inflasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 sebesar 8,38% dan berakhir di 2017 3,60%. Begitu juga dengan BI rate mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 7,5% dan berakhir di 2017 4,25%. Serta tingkat Nilai Tukar Rupiah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp. 12.189 dan 2017 sebesar Rp. 13.548.

Walaupun demikian dilihat dari data perkembangan Reksadana Syariah yang setiap tahunnya tetap mengalami trend positif atau dmeningkat, maka dari itu dapat dikatakan tingkat Inflasi yang tinggi , Bi Rate yang tidak Stabil dan Nilai Tuka Rupiah yang setiap tahun meningkat tidak terlalu berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat yang dikategorikan sebagai investor di Reksadana Syaiah untuk tetap meinvestasikan dana ke Reksadana Syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, alasan kenapa para investor untuk tetap berinvestasi di Reksadana Syariah yaitu salah satu nya dengan alasan perkembangan investasi syariah di Indonesia tidak lepas dari pengembangan keuangan syariah, baik

dari aspek kelembagaan keuangan syariah, Infrastruktur Penunjangnya, keahlian dan perangkat regulasi serta sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Selain itu berbagai sinergi aktivitas ekonomi syariah seperti industri makanan halal, produk kosmetik, obat-obatan, fashion muslim dan pariwisata yang semua berbasis halal. Inilah salah yang menjadi pemicu tetap berkembangnya perkembangan Investasi syariah.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Serta sampai sekarang banyak berkembangnya bank yang berbasis syariah seperti BCA Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Maybank Syariah Indonesia dan masih banyak lagi. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari semakin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah yang juga akan berdampak positif terhadap investasi syariah. Bahkan di pasar global Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Market share keuangan syariah yang secara keseluruhan masih dibawah 5% tetapi dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang market share nya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berhagra negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari total pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%.

Selain itu karena di Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, dengan masyarakat yang mayoritas Islam menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap investasi syariah di Indonesia. Pada saat ini masyarakat Indonesia yang beragama Islam semakin menyadari akan pentingnya penerapan Islami terhadap kehidupan, dapat dilihat semakin banyaknya Organisasi Masyarakat Islam yang selalu memberikan pengarahan-pengarahan ilmu tentang kehidupan yang mungkin salah satunya meninggalkan Riba dengan meninggalkan hal-hal yang berbau haram baik dalam perbankan maupun lainnya termasuk dalam hal berinvestasi. Semakin berkembangnya juga terbukti dengan berbagai perbankan berbasis islami atau menggunakan sistem syariah semakin berkembang di akhir-akhir ini. Selain itu perbankan syariah ini juga bermain dalam sektor investasi syariah ini dengan menerapkan program khusus.

Alasan selanjutnya yaitu terjaminnya sistem maupun landasan hukumnya. Setelah mulai menjamurnya lembaga dan bank yang membuka sistem investasi syariah ini disisi lain juga terdapat lembaga yang menjaminkan landasan hukumnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga legal yang terbentuk untuk manajemen aktifitas keuangan syariah termasuk investasinya. Dewan Syariah Nasional juga menerbitkan aturan yang disebut fatwa yang berlandaskan pula pada undang-undang di Indonesia serta di kombinasikan dengan aturan Al- Qur-an serta Hadist yang menimbulkan aturan yang mengatur.

Alasan terakhir lebih kepada kenyamanan dari investasi syariah tersebut. Sistem syariah menggunakan bagi hasil yang lebih aman dan juga berbisnis sehat

serta menjauhkan dari hukum mendatangkan dosa, sehingga selain aman berbisnis investasi dan juga menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

Selain tingkat inflasi, tingkat suku bunga (*BI Rate*) juga ikut mempengaruhi kenaikan dan penurunan investasi. Tingkat suku bunga merupakan daya tarik investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk deposito sehingga investasi dalam bentuk efek akan tersaingi. *BI Rate* sebagai suku bunga acuan untuk menjaga laju perekonomian. Perubahan suku bunga mempengaruhi makro melalui perubahan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Sedangkan penurunan suku bunga, membuat para investor memindahkan uangnya dari tabungan ke investasi, karena investasi dianggap lebih menguntungkan. Para investor berinvestasi ke pasar modal sehingga terjadi peningkatan pembelian efek yang berarti peningkatan portofolio reksadana.

Selain tingkat Inflasi dan *BI Rate*, Nilai tukar rupiah juga ikut mempengaruhi kenaikan dan penurunan kinerja reksadana yang secara langsung berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah. Hal ini disebabkan karena nilai kurs yang tidak stabil dianggap akan berimbas pada faktor produksi perusahaan. Jika nilai tukar rupiah menurun maka biaya produksi akan meningkat dan hutang perusahaan akan meningkat, sehingga bagi hasil yang diberikan pun akan menurun hal tersebut menyebabkan nilai investasi yang berdampak pada menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) suatu reksadana .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Annisa Sholihah (2008) dalam penelitiannya ditemukan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksadana syariah. Dan inflasi menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja reksadana syariah. Pengaruh signifikan dari inflasi terhadap kinerja reksadana syariah dapat dilihat ketika terjadi kenaikan harga barang-barang produksi pada saat inflasi yang akan berakibat pada semakin kecilnya deviden yang diberikan kepada para pemegang saham, semakin kecilnya deviden menjadikan berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga mengurangi pula dana kelolaan dari reksadana syariah, yang berimbas pada kinerja (NAB) reksadana syariah.

Sedangkan menurut Fitria Saraswati (2013) dalam penelitiannya ditemukan bahwa secara parsial inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rachman (2015) berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa inflasi dan BI Rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *net asset value* atau NAB reksadana syariah. Dari penelitian ini diperoleh bahwa reksadana syariah sangat berpotensi menjadi reksadana sunggulan karena tidak terikat dengan BI Rate sehingga para investor dapat kapan saja menginvestasikan dananya untuk reksadana syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar

Rupiah. Sampel yang digunakan adalah NAB Reksadana Syariah selama periode januari 2013 hingga desember 2017. Periode tersebut dipilih untuk melihat bagaimana pengaruh Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah sebagai faktor makro ekonomi dalam mempengaruhi perubahan NAB Reksadana Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Portofolio Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Portofolio Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Mempelajari tentang Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Portofolio Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah secara parsial maupun simultan terhadap Portofolio Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi investor pasar modal terutama terkait dengan produk reksadana syariah. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi dalam bentuk reksadana syariah.

2. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai pengaruh Inflasi, BI *Ratedan* Nilai Tukar Rupiahterhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia yang terjadi tahun 2013 sampai dengan 2017.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai reksadana syariah bagi penulis maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang reksadana syariah juga dapat dijadikan bahan referensi tambahan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menerangkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan tinjauan dan landasan teoritis yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas dan kemudian digunakan sebagai acuan dan juga penalaran dari analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi/objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan deskripsi objek penelitian secara mendetail yang terdiri dari profil perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis dan pembahasan yang meliputi Uji

Asumsi Klasik, Uji Hipotesis , Analisis Regresi Linier Berganda dan yang terakhir Interpretasi atau hasil analisis penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan Skripsi ini yang terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, serta di bagian akhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

